



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1107144204870005, Tempat Tgl Lahir Blang Gunci/04 Januari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pidie sekarang di Jalan Xxxx, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kuasa Penggugat, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga "Xxxx", yang beralamat di jln. XxxxKecamatan Baiturrahman - Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/228/SK/7/2024 tanggal 02 Juli 2024,

sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Lepung Cut /15 Oktober 1981, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh, Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 13 Oktober 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx;
2. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di xxx sekitar 1 (satu) tahun setelah itu berpindah-pindah dari Samahani, kembali ke Xxxx, sampai akhirnya pisah tempat. Penggugat ke Banda Aceh sementara Tergugat di Samahani.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awalnya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun setahun pernikahan mulai terjadi keributan karena Tergugat malas bekerja, tidak mau memberikan nafkah untuk Penggugat dan hanya duduk-duduk di warung kopi.
5. Bahwa puncak keributan terjadi pada tahun 2011 saat tinggal di Xxxx. Setelah keributan itu Tergugat membawa semua perabotan rumah tangga ke rumah orangtuanya di Samahani dan tinggal di sana. Sementara Penggugat ke Banda Aceh dan bekerja di Banda Aceh. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 12 tahun. Saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan memiliki 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Mahkamah Syariah Banda Aceh.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada: XXXX dan kawan dari Lembaga "Xxxx" beralamat di Jalan xxxx, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/228/SK/7/2024 tanggal 02 Juli 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxx/171/VI/GI/2024, atas nama Penggugat (Mariani), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, teranggal 13 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi pertama**, NIK xxx, tempat/tgl. lahir di Blanggunci, 04 Februari 1991, (umur 33 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl xxx, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 lalu;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur padahal uangnya ada namun ia tidak terbuka dan disamping itu Tergugat pemalas;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sudah lebih kurang 13 tahun tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, setahu saksi Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan dan aparat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;

2. **Saksi kedua**, NIK 1171034107740082, tempat/tgl. lahir di Sigli, 01 Juli 1974, (umur 50 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. xxx, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Mariani binti Ibrahim dan Tergugat adalah suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun saksi tingat lagi tahun mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena dari tahun 2010 saksi melihat dan mendengar hampir tiap hari mereka bertengkar dan disamping itu Tergugat pemalas;
- Bahwa setahu saksi sudah lebih kurang 10 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi dari rumah bersama, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat selama

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna



pisah;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan dan aparat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada: **XXXX** dan kawan dari Lembaga "Xxxx" beralamat di Jalan Ateuk Jawo No. 31 Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/228/SK/7/2024 tanggal 02 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna



juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat, Penggugat beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak satu tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama 12 (dua belas) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisli), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai,



maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2009 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak satu tahun menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa selama 12 (dua belas) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak mempedulikan keluarganya bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b)

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs.**

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zukri, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang

Ikhsan, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	175.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/MS.Bna